

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik Hak Cipta Film atau pihak terkait dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh Ciptaan orang lain, tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merupakan pelanggaran Hak Cipta. Jenis-jenis pelanggaran yang termasuk pelanggaran dalam sinematografi yaitu spoiler dan review film. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengunggahan potongan film berakhir spoiler sosial media Tiktok masih sering terjadi. Meskipun hal tersebut merupakan termasuk pelanggaran Hak Cipta, akan tetapi masih banyak yang tidak peduli dan tetap melakukan pengunggahan ke media sosial Tiktok.
2. Perlindungan lain yang diberikan UU Hak Cipta kepada pemilik hak terkait, yaitu pengaturan pencatatan produk hak terkait dalam Pasal 64 UU Hak Cipta selanjutnya kewajiban pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait untuk membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, melalui LMK sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Hak Cipta. Selain itu dalam UU Hak Cipta menegaskan bahwa perlindungan terhadap pelanggaran karya cipta tersebut bisa melalui penyelesaian sengketa pengadilan niaga diatur dalam Pasal 95 ayat 1 dan 2 UU HC dan juga tuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 112 dan 113 UU HC

5.2 SARAN

1. Kepada Pemerintah disarankan untuk melakukan tindakan hukum yang tegas, juga dengan membentuk Lembaga Menejemen Kolektif terhadap karya cipta

film, sehingga dengan adanya hal tersebut akan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak terkait

2. Kepada aplikasi tiktok harus lebih memperhatikan ketentuan hukum di dalam bidang hak cipta di Indonesia, juga memperhatikan ketentuan umur untuk dapat menggunakan aplikasinya dan ketentuan layanan aplikasi tiktok, karna pada prinsipnya pelanggaran atas penggunaan aplikasi tiktok berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dalam aplikasi tiktok dan juga pengguna dapat dituntut ganti rugi secara peradilan niaga maupun pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, juga pemilik hak terkait berkenaan dengan tanggung jawab Pengguna aplikasi tiktok yang melanggar hak cipta, pemilik hak terkait memiliki opsi untuk meminta ganti rugi dalam ranah penyelesaian sengketa atau pembedanaan dalam ranah hukum pidana.

